



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1009, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Polibatam. Statuta.

**PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Batam, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Batam;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu diatur Statuta Politeknik Negeri Batam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Polibatam dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi di Polibatam.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
5. Direktur adalah Direktur Polibatam.
6. Warga Polibatam adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Polibatam.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polibatam.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polibatam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

- pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polibatam.
 10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada jurusan/Program Studi di lingkungan Polibatam.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polibatam merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Polibatam didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam tanggal 18 Oktober 2010.
- (3) Tanggal 18 Oktober 2010 merupakan hari lahir/*Dies Natalis* Polibatam.
- (4) Polibatam berasal dari perguruan tinggi swasta bernama Politeknik Batam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Batam berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 235/D/O/2000 tentang Pendirian Politeknik Batam di Batam dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi di Lingkungan Politeknik Batam di Batam.

Pasal 3

- (1) Polibatam memiliki lambang yang di dalamnya terdapat tulisan polibatam dengan huruf O berwarna jingga, berbentuk lingkaran berwarna biru muda dengan 4

(empat) garis lengkung berwarna putih dan setengah lingkaran berwarna biru tua yang melambangkan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan siap menghadapi tantangan guna masa depan yang lebih baik,

(2) Lambang Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:

- a. bentuk dasar lingkaran bertitik tolak dari visi Polibatam yang melambangkan sumber daya manusia Polibatam yang profesional, memiliki kualifikasi dan sertifikasi internasional, serta merupakan stilasi bentuk bumi;
- b. 4 (empat) garis lengkung merupakan perlambang dari empat lembaga pendiri Polibatam, yaitu Otorita Batam, Pemerintah Daerah Batam, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Riau;
- c. arah garis lengkung yang berkesinambungan dan melesat ke atas seperti dimaksud pada huruf b memberikan citra gerak menuju satu tujuan dan cita-cita Polibatam;
- d. 3 (tiga) garis lengkung melambangkan:
 1. misi Polibatam dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia;
 2. Polibatam merupakan jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri; dan
 3. tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. setengah lingkaran melambangkan dunia industri yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan dan saling mendukung;
- f. jenis huruf *Handel Gothic* memiliki karakter kokoh, tegas, modern, intelektual, dan ramah yang merupakan simbol penggabungan sains, seni, teknologi, dan humaniora;
- g. warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: